

P U T U S A N**Nomor 10/PID/2016/PT. DKI****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TIKA KARTIKA als BOY;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 06 Nopember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tiga Putra Raya Rt. 010/01 No. 6,
Meruyung, Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 April 2015, No. Sp.Han.154/IV/2015/Nkb.Res.Jb, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2015, No.749/0.1.12/Epp.2/ 5/2015, sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 03 Juni 2015, No.568/Pen. Pid/2015/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 14 Juni 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 23 Juni 2015, No.705/Pen. Pid/2015/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 12 Agustus 2015 ;
5. Penuntut Umum, tanggal 11 Agustus 2015, No.Print.4630/0.1.12/Ep.2/ 8/2015, sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 30 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 27 Agustus 2015, No.1537/Pen.Pid/ Sus/2015/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 25 September 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 17 September 2015, No.1537/Pen.Pid/Sus/2015/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 26 September 2015 s/d tanggal 24 Nopember 2015 ;



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama, tanggal 19 Nopember 2015, No.1938/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015 ; ✓
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Desember 2015 No. 2121/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d 23 Januari 2016 ;
10. Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Desember 2015 No. 2179/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d 15 Januari 2016 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 Januari 2016 No. 22/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 16 Januari 2016 s/d 15 Maret 2016 ; ✓

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :**

PRIMAIR.



Sehwa ia Terdakwa Tika kartika als. Boy dan saksi Ramli Usman (Terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2015 sekira jam 08.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pos Laka Lantas Mulya Guna Jl. Lintas Km. 95 Desa Mulyaguna, Kec.Teluk Gelam, Kab. Ogan Komerling Ilir, Palembang, yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadilinya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta termasuk saksi Aksin Mudjain, saksi Suyono, saksi Leonardo Christopher CH, saksi Aksan melakukan penangkapan terhadap sdr. Syahbudin dan Mohamad Saleh (berkas terpisah) bertempat di Pos Laka Lantas Mulya Guna Jl. Lintas Km. 95 Desa Mulyaguna, Kec. Teluk Gelam, Kab. Ogan Komering Ilir, Palembang yang kedapatan membawa 16 ½ (enam bekas setengah) karung ganja kering dengan berat bruto 540 kilogram yang dikemas dengan lakban berbentuk bata didalam mobil truk dengan No.Pol. BM 8612 LR yang mana menurut keterangan sdr. Syahbudin dan sdr. Muhamad Saleh bahwa ganja yang dibawanya adalah milik sdr .Iwan Setiawan als. Muniroh (berkas terpisah), kemudian para saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Iwan Setiawan als. Muniroh (berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Merpati Raya No.003/003, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Tangerang, dan setelah diinterogasi sdr. Iwan Setiawan als. Muniroh (berkas terpisah) menerangkan kalau ganja yang dibawa menggunakan truk oleh sdr. Syahbudin dan sdr. Muhamad Saleh (berkas terpisah) adalah ganja miliknya yang sebagian dari ganja tersebut milik temannya yang bernama Ramli Usman (berkas terpisah), kemudian para saksi melakukan pengembangan lagi dan pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Gas Alam, Cimanggis, Depok melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Ramli Usman bin Uman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari interogasi Ramli Usman bin Uman (berkas terpisah) menerangkan bahwa sudah 3 (tiga) kali bekerja sama dengan sdr. Iwan Setiawan als. Muniroh (berkas terpisah) dalam pengiriman ganja dari Aceh ke Jakarta, dan setiap ganja sampai ke Jakarta yang menjemput ganja dan yang menyimpan di gudang rumahnya adalah Boy, kemudian para saksi melakukan pengembangan kembali dan pada hari yang sama sekitar jam 18.00 Wib bertempat dirumahnya yang beralamat di Jl. Tiga Putra Raya Rt. 010/01 No. 6, Meruyung, Depok berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Boy yang diperoleh identitasnya dengan nama lengkap Tika Kartika als. Boy (Terdakwa), dan ketika di interogasi Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 sekitar jam



21.00 Wib Ramli Usman (berkas terpisah) mengabarkan kepada Terdakwa bahwa truk yang membawa ganja sudah sampai di Palembang dan Terdakwa menjawab "siap" telp Ramli Usman (berkas terpisah) maksudnya untuk memberitahu Terdakwa untuk siap siap menjemput truk yang bermuatan ganja yang dibawa oleh Syahbudin dan Muh. Saleh (berkas terpisah), Terdakwa sudah bekerja sama bisnis ganja dengan sdr. Ramli Usman bin Uman (berkas terpisah) sebelumnya, tugas Terdakwa adalah menjemput ganja milik Ramli Usman bin Uman (berkas terpisah) yang sudah sampai di Jakarta tepatnya di Tol Jakarta Tangerang kemudian ganja tersebut dipindah kan ke mobil sewaan yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa ganja dibawa dan disimpan I gudang milik Terdakwa, untuk tugasnya tersebut Terdakwa mendapat upah atau keuntungan per 1 kilogram ganja sebesar Rp.100.000,- dari Ramli Usman (berkas terpisah) ;



Bahwa permufatakan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk batangan beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB.1740/NNF/2015, tanggal 10 Juni 2015, barang bukti setelah diperiksa berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun daun kering dengan berat netto 29 gram.
2. 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 59.6483 gram.

Barang bukti (No.1 s/d No.2) adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

UNTUK DINAS

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Tika kartika als.Boy dan saksi Ramli Usman (Terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2015 sekira jam 08.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pos Laka Lintas Mulya Guna Jl. Lintas Km. 95 Desa Mulyaguna, Kec. Teluk Gelam, Kab. Ogan Komering Ilir, Palembang, yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta termasuk saksi Aksin Mudjajin, saksi Suyono, saksi Leonardo Christopher CH, saksi Aksan melakukan penangkapan terhadap sdr. Syahbudin dan Mohamad Saleh (berkas terpisah) bertempat di Pos Laka Lintas Mulya Guna Jl. Lintas Km. 95 Desa Mulyaguna, Kec. Teluk Gelam, Kab. Ogan Komering Ilir, Palembang yang kedapatan membawa 16 ½ (enam bekas setengah) karung ganja kering dengan berat bruto 540 kilogram yang dikemas dengan lakban berbentuk bata didalam mobil truk dengan No.Pol. BM 8612 LR, yang mana menurut keterangan sdr. Syahbudin dan sdr. Muhamad Saleh bahwa ganja yang dibawanya adalah milik sdr. Iwan Setiawan als. Muniroh (berkas terpisah), kemudian para saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Iwan Setiawan als. Muniroh (berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Merpati Raya Rt.003/003, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Tangerang, dan setelah di interogasi sdr. Iwan Setiawan als. Muniroh

(berkas terpisah) menerangkan kalau ganja yang dibawa menggunakan truk oleh sdr. Syahbudin dan sdr. Muhamad Saleh (berkas terpisah) adalah ganja miliknya yang sebagian dari ganja tersebut milik temannya yang bernama Ramli Usman (berkas terpisah), kemudian para saksi melakukan pengembangan lagi dan pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Gas Alam, Cimanggis, Depok melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Ramli Usman bin Uman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari interogasi Ramli Usman bin Uman (berkas terpisah) menerangkan bahwa sudah 3 (tiga) kali bekerja sama dengan sdr. Iwan Setiawan als. Muniroh (berkas terpisah) dalam pengiriman ganja dari Aceh ke Jakarta, dan setiap ganja sampai ke Jakarta yang menjemput ganja dan yang menyimpan di gudang rumahnya adalah Boy, kemudian para saksi melakukan pengembangan kembali dan pada hari yang sama sekitar jam 18.00 Wib bertempat dirumahnya yang beralamat di Jl. Tiga Putra Raya Rt. 010/01 No.6, Meruyung, Depok berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Boy yang diperoleh identitasnya dengan nama lengkap Tika Kaka als. Boy (Terdakwa), dan ketika di interogasi Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 sekitar jam 21.00 Wib Ramli Usman (berkas terpisah) mengabarkan kepada Terdakwa bahwa truk yang membawa ganja sudah sampai di Palembang dan Terdakwa menjawab "siap" telp Ramli Usman (berkas terpisah) maksudnya untuk memberitahu Terdakwa untuk siap siap menjemput truk yang bermuatan ganja yang dibawa oleh Syahbudin dan Muh. Saleh (berkas terpisah), Terdakwa sudah bekerja sama bisnis ganja dengan sdr. Ramli Usman bin Uman (berkas terpisah) sebelumnya, tugas Terdakwa adalah menjemput ganja milik Ramli Usman bin Uman (berkas terpisah) yang sudah sampai di Jakarta tepatnya di Tol Jakarta Tangerang kemudian ganja tersebut dipindahkan ke mobil sewaan yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa ganja dibawa dan disimpan di gudang milik Terdakwa, untuk tugasnya tersebut Terdakwa mendapat upah atau keuntungan per 1 kilogram ganja sebesar Rp.100.000,- dari Ramli Usman (berkas terpisah) ;

- Bahwa permufakatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut bukan untuk pengobatan dan



UNTUK DINAS


tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB.1740/NNF/2015, tanggal 10 Juni 2015, barang bukti setelah diperiksa berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 29 gram.
2. 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 59.6483 gram.

Barang bukti (No.1 s/d No.2) adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Tika Kartika als. Boy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tika Kartika als. Boy dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 16 ½ (enam belas setengah) karung ganja kering dengan berat bruto 540 (lima ratus empat puluh) kilogram disisihkan sebanyak 539,915 (lima ratus tiga puluh sembilan koma sembilan ratus lima belas) gram sesuai dengan BA penyisihan barang bukti pada tanggal 16 April 2015 sisa penyisihan 85 (delapan puluh lima) gram berat netto sisa pemeriksaan lab 58,7313 gram

- dipergunakan dalam berkas perkara Syahbudin dkk, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1537/PID.Sus/2015/PN.JKT.BRT., tanggal 15 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : TIKA KARTIKA als. BOY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : SEUMUR HIDUP ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 16 ½ (enam belas setengah) kilogram ganja kering dengan berat bruto 540 (lima ratus empat puluh) kilogram disisihkan sebanyak 539,915 (lima ratus tiga puluh sembilan koma sembilan ratus lima belas) gram sesuai dengan BA penyisihan barang bukti pada tanggal 16 April 2015 sisa penyisihan 85 (delapan puluh lima) gram berat netto sisa lab. 58,7313 gram dipergunakan dalam perkara Syahbudin dkk, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1537/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos., SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 17 Desember 2015 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1537/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Brt., tanggal 15 Desember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor 1537/Pid.Sus/2015/PN. Jkt. Brt., tanggal 23 Desember 2015;

UNTUK DINAS

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Januari 2016 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1537/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Brt., pada tanggal 20 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.U2/9325/HK.01/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1537/Pid.Sus/2015/PN. Jkt. Brt., dan meminta agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1537/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Brt., tanggal 15 Desember 2015 , Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta beralasan hukum serta memperhatikan hal-hal

UNTUK DINAS

yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Desember 2015 Nomor 1537/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Brt., yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;—
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Desember 2015 Nomor 1537/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Brt., yang dimintakan banding tersebut;_____
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;_____
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);_____



UNTUK DINAS

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **22 Februari 2016** oleh kami, **DR. H. MOCHAMMAD DJOKO, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH.**, dan **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.**, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/Pid/2016/PT.DKI., tanggal 22 Januari 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, SH., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

t.t.d.

t.t.d.

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH

DR. MOCHAMMAD DJOKO, SH., MH.

t.t.d.

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

DWI ANGGARAWATI, SH., M.Hum.

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

DIKEMBARAKAN UNTUK DINAS
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
WAKIL PANITERA,



M. M. MUJAHID
195901271983031002